



P U T U S A N

Nomor 1963/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERRY KUSDIYANTO Bin SLAMET (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Indrapura Jaya Gg. Tengah No. 33
RT.03/RW.10, Kel. Perak Timur, Kec. Pabean
Cantian – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1963/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1963/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR),
- b. 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV No. Pol. Baru yakni L 3822 WR,
- c. Rekaman CCTV tanggal 26 Juni 2023;
- d. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR),

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAT LASIM

- e. 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk Armani Revolution

DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gang depan rumah Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **beberapa perbuatan yang harus dipandang**



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis 13 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Indrapura Jaya Tengah 33 RT/RW 3/10 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya, saksi ROBY AGAM KUSUMA dan IQBAL TAREQ IBRAHIM selaku pihak kepolisian Polres Pelabuhan Tg. Perak mengamankan **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm)** bersama-sama dengan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak sehubungan dengan perbuatan perjudian (dalam berkas lain) dan pencurian dengan pemberatan. Dari pengamanan tersebut telah diamankan pula sejumlah barang bukti berupa Rekaman CCTV tanggal 26 Juni 2023, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR), 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR), 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol. Baru yakni L 3822 WR, 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk Armani Revolution.
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2023 pukul 02.00 WIB **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm)** bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) di depan rumah AMBON (DPO) sedang melakukan perbincangan, kemudian AMBON (DPO) menyerahkan kunci kontak sepeda motor Nmax yang tertinggal kepada Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm). Setelah itu Terdakwa, bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) berangkat berjalan kaki menuju lokasi pencurian gang depan rumah Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya. Kemudian **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm)** membagi peran yakni Terdakwa sendiri selaku pemetik yang mengambil sepeda motor, kemudian AMBON (DPO)



bersama dengan IRFAN (DPO) memantau dari jarak 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi sewaktu melakukan pencurian.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi MAT LASIM pulang kerja shift malam untuk beristirahat, kemudian saksi menaruh motor di Gang depan rumah Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya dengan posisi menghadap ke timur dan di standart tengah dengan posisi terkunci stir. Kemudian saksi MAT LASIM masuk ke dalam rumah dan melihat CCTV sekira pukul 00.45 WIB. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm)** masuk ke dalam gang lalu melakukan pencurian dengan memasukkan kunci sepeda motor Yamaha Nmax Tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR). Kemudian sepeda motor tersebut dimundurkan hingga keluar gang dan **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm)** dorong ke arah AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO). Lalu sepeda motor tersebut dihidupkan **Terdakwa** dan menuju ke rumah AMBON (DPO) di Indrapura Jaya Surabaya dan bertemu dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO).
- Selanjutnya **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm)** menuju ke daerah Parseh Bangkalan Madura untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dimana **Terdakwa** membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR), sedangkan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) berboncengan menggunakan Yamaha Mio warna merah milik AMBON (DPO) dan menjual kepada sdr. SUDI di Parseh Bangkalan Madura dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang awalnya oleh sdr. SUDI diserahkan kepada AMBON (DPO) kemudian diserahkan kepada **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm)** lalu dibaginya menjadi :
 - AMBON (DPO) : Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - IRFAN (DPO) : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - **Terdakwa** : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)



- Bahwa menurut pengakuan **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO bin SLAMET (Alm)** maksud dan tujuan melakukan pencurian adalah untuk kehidupan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan pencurian tersebut, saksi MAT LASIM mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAT LASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi pulang kerja shift malam untuk beristirahat, kemudian saksi menaruh motor di Gang depan rumah Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya dengan posisi menghadap ke timur dan di standart tengah dengan posisi terkunci stir;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat CCTV sekira pukul 00.45 WIB, sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa masuk ke dalam gang lalu melakukan pencurian dengan memasukkan kunci sepeda motor Yamaha Nmax Tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



2. Saksi USMAN FATKURROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi korban pulang kerja shift malam untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Saksi korban menaruh motor di Gang depan rumah Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya dengan posisi menghadap ke timur dan di standart tengah dengan posisi terkunci stir;
- Bahwa kemudian Saksi korban masuk ke dalam rumah dan melihat CCTV sekira pukul 00.45 WIB, sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa masuk ke dalam gang lalu melakukan pencurian dengan memasukkan kunci sepeda motor Yamaha Nmax Tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) di depan rumah AMBON (DPO) sedang melakukan perbincangan, kemudian AMBON (DPO) menyerahkan kunci kontak sepeda motor Nmax yang tertinggal kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) berangkat berjalan kaki menuju lokasi pencurian gang depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya, kemudian Terdakwa membagi peran yakni Terdakwa sendiri selaku pemetik yang mengambil sepeda motor, kemudian AMBON (DPO) bersama dengan IRFAN (DPO) memantau dari jarak 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi sewaktu melakukan pencurian.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa masuk ke dalam gang lalu melakukan pencurian dengan memasukkan kunci sepeda motor Yamaha Nmax Tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR), kemudian sepeda motor tersebut dimundurkan hingga keluar gang dan Terdakwa dorong kearah AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO). Lalu sepeda motor tersebut dihidupkan Terdakwa dan menuju ke rumah AMBON (DPO) di Indrapura Jaya Surabaya dan bertemu dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Parseh Bangkalan Madura untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dimana Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR), sedangkan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) berboncengan menggunakan Yamaha Mio warna merah milik AMBON (DPO) dan menjual kepada sdr. SUDI di Parseh Bangkalan Madura dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang awalnya oleh sdr. SUDI diserahkan kepada AMBON (DPO) kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu dibaginya menjadi:
 - a. AMBON (DPO) : Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b. IRFAN (DPO) : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - c. Terdakwa : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR),

Halaman 7 Putusan Nomor 1963/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV No. Pol. Baru yakni L 3822 WR,
- Rekaman CCTV tanggal 26 Juni 2023;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR),
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk Armani Revolution

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB melakukan pencurian bertempat di Jl. Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO), Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil di lakukan



dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

3. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, Bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang di lakukannya menurut hukum dan tidak sedang berada di bawah pengampuan dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut atas nama **HERRY KUSDIYANTO Bin SLAMET (Alm)** yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan disamping itu dalam pemeriksaan pesidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang



yang diambil di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Terdakwa bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) di depan rumah AMBON (DPO) melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya, barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR) yang saat itu dengan posisi menghadap ke timur dan di standart tengah dengan posisi terkunci stir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awal mulanya pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) di depan rumah AMBON (DPO) sedang melakukan perbincangan, kemudian AMBON (DPO) menyerahkan kunci kontak sepeda motor Nmax yang tertinggal kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) berangkat berjalan kaki menuju lokasi pencurian gang depan rumah Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya dan kemudian Terdakwa membagi peran yakni Terdakwa sendiri selaku pemetik yang mengambil sepeda motor, kemudian AMBON (DPO) bersama dengan IRFAN (DPO) memantau dari jarak 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi sewaktu melakukan pencurian, selanjutnya sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa masuk ke dalam gang lalu melakukan pencurian dengan memasukkan kunci sepeda motor Yamaha Nmax Tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR) yang kemudian sepeda motor tersebut dimundurkan hingga keluar gang dan Terdakwa dorong kearah AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO). Lalu sepeda motor tersebut dihidupkan Terdakwa dan menuju ke rumah AMBON (DPO) di Indrapura Jaya Surabaya dan bertemu dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO);



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Parseh Bangkalan Madura untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dimana Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2015 warna abu-abu No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR), sedangkan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) berboncengan menggunakan Yamaha Mio warna merah milik AMBON (DPO) dan menjual kepada sdr. SUDI di Parseh Bangkalan Madura dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang awalnya oleh sdr. SUDI diserahkan kepada AMBON (DPO) kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu dibaginya menjadi untuk Sdr. AMBON (DPO) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. IRFAN (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan AMBON (DPO) bersama dengan IRFAN (DPO), Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, Bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, Bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: perbuatan Terdakwa bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) diawali dengan permulaan pelaksanaan yaitu awal mulanya pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, sekira



bulan Juni 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) sedang melakukan perbincangan, kemudian AMBON (DPO) menyerahkan kunci kontak sepeda motor Nmax yang tertinggal kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, bersama dengan AMBON (DPO) dan IRFAN (DPO) berangkat berjalan kaki menuju lokasi pencurian gang depan rumah Perlis Utara 7/3 Kec. Pabean Cantian Surabaya, yang kemudian Terdakwa membagi peran yakni Terdakwa sendiri selaku pemetik yang mengambil sepeda motor, kemudian AMBON (DPO) bersama dengan IRFAN (DPO) memantau dari jarak 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi sewaktu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa sedang menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya dalam perkara yang lain, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dilakukan pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR);
- 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV No. Pol. Baru yakni L 3822 WR;
- Rekaman CCTV tanggal 26 Juni 2023;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Mat Lasim;

- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk Armani Revolution;

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MAT LASIM;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERRY KUSDIYANTO Bin SLAMET (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR);
 - 1 (satu) buah STNKB sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV No. Pol. Baru yakni L 3822 WR;

Halaman 13 Putusan Nomor 1963/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman CCTV tanggal 26 Juni 2023;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol lama L 6766 RV (No. Pol. Baru yakni L 3822 WR);

Dikembalikan kepada Saksi Mat Lasim;

- 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru merk Armani Revolution;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, dan **Tongani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.s